



P U T U S A N

Nomor 440/Pdt.G/2015/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual sarung, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bertanggal 13 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 440/Pdt.G/2015/PA. Skg., telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil permohonan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 05 November 2012, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 375/52/XI/2012, tanggal 05 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Kolaka.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 6 bulan.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2015/PA. Skg.



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun

sebagaimana layaknya suami-istri selama 1 tahun 2 bulan, keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak 1 (umur 1 tahun lebih) dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013.

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

- a. Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon dengan alasan tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon ada di kampung Pemohon.
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang selama 1 tahun 5 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud untuk cerai dengan Termohon dan upaya penasihatan majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, maka Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 375/52/XI/2012 tanggal 05 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Pemohon membenarkan secara formil dan materiil, sementara Termohon tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2015/PA. Skg.



b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, bernama **Saksi 1**, umur 70 tahun, mengakui Pemohon adalah kemanakan saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nur Rahma binti Muh. Jufri, dan membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami-istri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah hidup

bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun lebih dengan dikaruniai 1 orang anak.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik, namun setelah 1 tahun lebih kemudian sering terjadi pertengkaran disebabkan karena persoalan tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sama-sama bertahan di rumah orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga kini sudah mencapai 1 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi pada Termohon.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua bernama **Saksi 2**, umur 35 tahun, mengakui Pemohon adalah kemanakan saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nur Rahma binti Muh. Jufri dan membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Pammana, Kabupaten Kolaka.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama-sama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya baik, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan karena Pemohon dan Termohon masing-masing berthan di rumah orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang telah mencapai 1 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, nnamun tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Termohon tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan.

Selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud permohonannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Pemohon tetap pada maksud dan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 440/Pdt.G/2015/PA. Skg. bertanggal 25 Mei 2015 dan tanggal 15 Juni 2015, dipahami bahwa Termohon telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu pula sebaliknya Pemohon tidak bias tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan sehari-hari Pemohon berada di kampung Pemohon yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah terputus hubungan dan tidak saling memperdulikan lagi.



Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Pemohon dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraianya di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ?.
- Benarkah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya ?.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 05 November 2012 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat permohonannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon begitu pula sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan sehari-hari Pemohon berada di kampung Pemohon.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dan selama itu antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti



yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Pemohon atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 November 2012 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak bisa ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon begitu pula sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon berada di kampung Pemohon, yang pada akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah terputus komunikasi dan sudah tidak saling

memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon dengan Termohon dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Pemohon dengan Termohon dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, maka majelis hakim berpendapat pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan penetapan ini setelah pengucapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Bone.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1436 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Nasruddin, S.H. sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2015/PA. Skg.



putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

- Meterai Rp. 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2015/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)